

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Depot Air Rahmat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem yang diterapkan Depot Air Rahmat setiap konsumen yang mengisi ulang air galon di Depot Air Rahmat akan memperoleh kupon. Kupon tersebut dapat dikumpulkan dan ditukar dengan hadiah seperti piring, gelas, sendok, atau diskon. Harga air tidak dinaikkan meskipun ada hadiah, sehingga konsumen tidak dirugikan. Sistem ini cukup efektif menarik minat pelanggan, memberi kepuasan, dan meningkatkan loyalitas konsumen. Namun, dalam praktiknya kadang hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan yang tertera di kupon, sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian konsumen.
2. Secara umum, sistem kupon hadiah ini diperbolehkan dalam Islam selama hadiah yang diberikan halal, bermanfaat, dan sesuai dengan yang dijanjikan, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), maupun penipuan dan harga barang tidak dimanipulasi untuk menutupi biaya hadiah. Dalam kasus Depot Air Rahmat, praktik ini sesuai dengan hukum Islam karena hadiah murni sebagai bentuk apresiasi dan tidak ada tambahan biaya. Namun, praktik menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam jika hadiah yang diberikan berbeda kualitas atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan, karena termasuk unsur penipuan (*gharar*) dan wanprestasi yang dilarang dalam Islam. Untuk itu, perbaikan dilakukan dengan memastikan hadiah

sesuai kupon, transparansi stok hadiah, menjaga kualitas barang, memberi pilihan konsumen, serta berpegang pada prinsip ridha dan kejujuran. Dengan demikian, sistem kupon hadiah di Depot Air Rahmat bisa berjalan adil, transparan, dan sesuai syariah.

B. Saran

1. Konsistensi Pemberian Hadiah

Pemilik usaha hendaknya memastikan hadiah yang dijanjikan di kupon benar-benar tersedia dan sesuai dengan informasi yang tertera, agar tidak menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

2. Transparansi kepada Konsumen

Apabila terjadi perubahan hadiah karena alasan tertentu, pihak depot sebaiknya memberi penjelasan dan persetujuan terlebih dahulu dari konsumen, sehingga akad tetap berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

3. Peningkatan Manajemen Stok

Perlu dilakukan pengelolaan stok hadiah secara lebih terencana untuk menghindari kekosongan barang dan mencegah pemberian hadiah pengganti yang tidak sesuai kualitasnya.

4. Kesesuaian dengan Syariat

Pemilik usaha perlu selalu memeriksa bahwa seluruh bentuk hadiah yang diberikan adalah halal, bermanfaat, dan tidak menimbulkan unsur yang dilarang dalam Islam, sehingga promosi tetap mendatangkan keberkahan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris & Abu Ahmadi. (2004). *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anshori, A. Ghafur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, A. Ghafur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. (1997). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shabuni, M. Ali. (2021). *Tafsir Rawa'i al-Bayan* (Cet. IV). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Azwar, S. (2000). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Biben, T. M., Febriadi, S. R., & Anshori, A. R. (2023, Januari 31). Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Lapak di Atas Tanah Milik Pemerintah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Djafri, M. T., Sakka, A. R., & Ahmad, L. O. I. (2022). Analisis Hadis-Hadis Terkait Garar dan Hukumnya dalam Jual Beli Juzāf. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*.
- Fuady, M. (2008). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamdan, R. (2003). *Fiqih Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: PT Al-Mawardi.
- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. (2011). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. 2011. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda. (n.d.). *Fiqih Muamalah*.
- Husen, I. (2002). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Idris, D. M., & Yanti, N. I. D. (2022). Konsep Undian Berhadiah dalam QS. Al-Maidah ayat 90 menurut Tafsir Al-Misbah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Kasiram. (2010). *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press.
- Kementerian Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Khoeriyah, S., Malik, Z. A., & Anshori, A. R. (2022, Januari 19). Analisis Jual Beli dalam Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*.
- Mas'adi, G. A. (2001). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Terj. Tjetjep Rohendi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mustaq, A. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nawawi, I. (2011). *Fiqh Muamalah Klasik*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oktasari, O. (2018). *Bisnis Kosmetik dalam Etika Bisnis Islam*.
- Pase, F. A., & Nst, Y. S. J. (2023). Urgensi Ekonomi Islam terhadap Fenomena Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis.
- Pitriani, E., & Purnama, D. (2020). Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam.
- Rasyid, H. (2003). *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: PT Al-Mawardi.
- Sembiring, T. K., & Analin, T. (2022). Penyelesaian Sengketa Jual Beli Hak atas Tanah yang Sertifikat Kepemilikannya Belum Dibaliknamakan.
- Sudrajad, A. (n.d.). *Fikih Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Syafi'i, R. (2006). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifuddin, A. (2000). *Garis-Garis Besar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Usman, M. H., Aswar, A., & Irawan, A. W. (2020). Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan.